



KUTIPAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 188/ 00.09/ 435.101/PAUD/2016
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR

MEMBACA : dst
MENIMBANG : dst
MENGINGAT : dst
MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada:
NAMA YAYASAN : Habiburrahman bancamara Dungkek
NOMOR : AHU-3856.AH.01.04 TAHUN 2013
TANGGAL : 04 juli 2013
ALAMAT : Desa Bancamara Kecamatan Dungkek
KABUPATEN : Sumenep Provinsi Jawa Timur
JENIS LAYANAN : KB Al Hidayah
TANGGAL BERDIRI : 11 Maret 2013
STATUS IZIN : Penerbitan Ijin Operasional
: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.
: Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung Tanggal : 05 Januari 2015 s / d 05 Januari 2020
: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 05 Juni 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP



Drs. H. A. SHADIK, M.Si
NIP. 195812311977031014